

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime Theory*)**

*White Collar Crime* pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939, sebelumnya Edward A. Ross secara sosiologis mengungkapkan adanya fenomena tingkah laku sosial yang dapat dikategorikan sebagai *White Collar Crime*. Tetapi *term* yang dipergunakan oleh Ross masih berada pada pandangannya sebagai seorang sosiolog (Alkostar, 1994). Istilah *White Collar Crime* atau Kejahatan Kerah Putih merupakan simbol dari sebuah jabatan. Pada kemunculannya, kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, berpakaian rapi (dengan jas dan kemeja kerah putih), sehingga “kerah putih” disimbolkan sebagai jabatan yang melekat pada seseorang (Firdausi & Lestari, 2016). Edelhertz (1980), menyatakan bahwa *white collar crime* adalah perbuatan ilegal yang dilakukan secara non fisik dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan uang atau barang, untuk menghindari pembayaran atau ganti rugi kehilangan uang dan barang, atau untuk mendapatkan keuntungan bagi institusi maupun bagi diri sendiri.

Fokus utama dari teori *White Collar* adalah kejahatan yang tertuju pada keuntungan ekonomis yang dilakukan secara ilegal dan di dalamnya menyangkut masalah manajemen (Alkostar, 1994). Sutherland (1990) menemukan bahwa kejahatan pada kenyataannya tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, Sutherland menyatakan *White Collar Crime* merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sosial tinggi di dalam pekerjaan dan sangat terhormat.

Umumnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sulit untuk dilacak. Hazel Croall mengatakan, adanya ketidak mampuan mengetahui secara dini terjadinya penyimpangan yang biasanya dilakukan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang di lingkungan birokrasi yang bersangkutan. Biasanya mereka melakukan pemalsuan dokumen secara rapi, sehingga sulit untuk diketahui jika palsu dan melalui penyalahgunaan digital yang mampu

memindahkan dana jutaan dollar hanya dalam hitungan detik saja seperti yang sering terjadi di negara-negara maju (Zulherawan, 2018).

Teori ini secara relevan menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, sebagaimana menurut data pada *Indonesian Corruption Watch (ICW)* bahwa para pelaku kecurangan pengadaan Barang/Jasa didominasi oleh *Stake holder*. pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian dan Pemerintahan Daerah menjadi pelaku yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka tindak kecurangan (Dewi & Ratnadi, 2017)


**Tabel 2. 1 Latar Belakang Pelaku Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa**

No.	Pelaku Korupsi	Jumlah Kasus
1.	Aparatur Sipil Negara	153
2.	Swasta	125
3.	Kepala Desa	33
4.	Aparatur Desa	15
5.	Bupati	12
6.	Anggota DPRD	12
7.	Karyawan BUMN	9
8.	Warga	5
9.	Wali Kota	4

Sumber : *Indonesian Corruption Watch 2019* (diolah 2023)

## 2.2 Teori *Fraud Hexagon (Fraud Hexagon Theory)*

*Fraud Hexagon* adalah teori terbaru yang membahas lebih dalam terkait faktor pemicu terjadinya kecurangan. Teori *Fraud Hexagon* dikembangkan oleh Vousinas (2019) dengan menambahkan elemen *Collusion* (kolusi) sebagai salah satu faktor pemicu kecurangan. Teori *Fraud Triangel* yang ditemukan Gressey (1953) menjadi dasar dari teori *Fraud Hexagon* Seiring perkembangan kasus kecurangan yang semakin meningkat, Georgios L. Vousinas menemukan teori *fraud Hexagon* yang dikenal dengan singkatan *S.C.C.O.R.E* (*stimulus, capability, collusion, opportunity, rationalization, and ego*) (Riantika, 2021).



Sumber : Vousinas (2019)

**Gambar 2.1 Fraud Hexagon Model (S.C.C.O.R.E)**

1. Stimulus (*Pressure*)

Menurut Fouziah et al., (2022) Stimulus merupakan suatu keadaan dimana seseorang merasa tertekan atau ditekan dan kondisi yang berat saat menghadapi kesulitan. Albrecht et al (2018) dalam Aksa, (2018) membagi tekanan menjadi empat, yaitu:

a. *Financial Pressure*

Tekanan yang terjadi karena adanya masalah keuangan seperti, kebangkrutan, tidak mampu membayar kartu kredit, atau kebutuhan yang tidak terduga lainnya.

b. *Vice Pressure*

Tekanan yang terjadi dikarenakan adanya kebiasaan yang buruk, seperti judi, alkohol, narkoba, dll.

c. *Work Related Pressure*

Tekanan yang terjadi dikarenakan adanya motif balas dendam terhadap atasan atas kurangnya pengakuan kinerja, ketakutan kehilangan pekerjaan, kurangnya kepuasan kerja, dipandang sebelah mata, dan karena merasa dibayar tidak sesuai atau rendah.

d. *Other Pressure*

Tekanan yang disebabkan oleh pasangan yang ingin memiliki gaya hidup yang lebih baik, keinginan untuk mengalahkan sistem, serta keinginan untuk terlihat sukses

2. *Capability* (kapabilitas)

Kapabilitas memiliki makna sama dengan kompetensi yang merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan kecurangan. Sebagai contoh tingginya jabatan yang merupakan salah satu kompetensi seseorang untuk dapat melakukan tindak kecurangan (Fouziah et al., 2022)

3. *Collusion* (Kolusi)

Menurut Vousinas (2019) dalam Suryandari & Pratama, (2021) kolusi adalah sebuah persetujuan antara dua belah pihak atau lebih untuk saling melindungi dalam melakukan perbuatannya atau aksi kecurangannya. Menurut Novarina & Triyanto, (2022) Tindakan kecurangan dapat terjadi karena kerjasama dan persetujuan yang terjadi antara dua individu atau lebih untuk mencapai tujuan kecurangan.

4. *Opportunity* (peluang)

Menurut Rahmida (2019) dalam Fouziah et al., (2022) menyatakan bahwa peluang adalah tindakan kecurangan yang dipicu oleh lemahnya pengendalian internal, kurang baiknya pengawasan manajemen, juga kurangnya pengendalian pencegahan dan pendeteksian kecurangan, kurangnya kemampuan dalam menilai kualitas kinerja, kegagalan dalam mendisiplinkan para pelaku kecurangan, kurangnya pengawasan akses informasi, kurangnya kepedulian dan kemampuan untuk mengantisipasi kecurangan.

5. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi merupakan alasan pribadi yang membenarkan perbuatan yang salah (Fouziah et al., 2022). Rasionalisasi adalah pemikiran yang menjustifikasi sesuatu yang salah sebagai sesuatu yang wajar dilakukan (Aksa, 2018). Cressey (1950) dalam Aksa, (2018) mengemukakan bahwa rasionalisasi biasanya dilakukan oleh individu sebelum melakukan kejahatan, bukan sebelumnya. Artinya bahwa rasionalisasi digunakan oleh pelaku kejahatan untuk dapat mencerna perilaku melawan hukum dan untuk mempertahankan dirinya sebagai orang yang dipercaya

#### 6. *Ego* (Arogansi)

Merupakan sikap yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (SPI), kebijakan serta peraturan tidak berlaku bagi dirinya dan merasa dirinya bebas dari kebijakan dan aturan, sehingga merasa tidak bersalah atas berbagai tindak kecurangan yang dilakukannya (Fouziah et al., 2022).

### 2.3 Teori Atribusi

Teori atribusi dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) dan merupakan perkembangan dari teori yang ditemukan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini mengasumsikan bahwa individu mencoba untuk menentukan mengapa individu tersebut melakukan apa yang mereka lakukan (Purnaditya & Rohman, 2015). Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menafsirkan suatu peristiwa, sebab, atau alasan perilakunya (Pasaribu & Wijaya, 2017).

Menurut Robbins dan Judge (2008) dalam Purnaditya & Rohman, (2015) penentu apakah sebuah perilaku disebabkan oleh faktor internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor berikut :

#### 1. Kekhususan

Mengacu pada perilaku seseorang untuk memperlihatkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap sesuatu yang biasa maka bisa disebabkan oleh internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa maka bisa disebabkan oleh eksternal.

#### 2. Konsensus

Mengacu pada semua orang yang menghadapi suatu kondisi yang sama merespon dengan cara yang serupa. Apabila konsensusnya rendah, maka perilaku tersebut disebabkan oleh internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya tinggi maka perilaku tersebut disebabkan oleh eksternal.

#### 3. Konsistensi

Mengacu pada orang yang selalu merespons dengan cara yang sama. Semakin konsisten sebuah perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan oleh internal.

Sebaliknya jika semakin tidak konsisten sebuah perilaku maka perilaku tersebut disebabkan oleh eksternal.

Menurut Heider dalam Arwinda Sari et al., (2018) mengembangkan teori ini dengan berargumentasi bahwa kombinasi dari kekuatan internal seperti karakter, sifat, kemampuan, keahlian, sikap, maupun usaha. Dan dari kekuatan eksternal misalnya kesulitan, keberuntungan atau tekanan situasi dalam pekerjaan yang menentukan perilaku individu. Peneliti menggunakan teori atribusi, menurut Koroy (2008) dalam Arwinda Sari et al., (2018) mampu tidaknya seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan, yaitu pada karakteristik internal personal auditor maupun dari eksternal personal auditor.

## **2.4 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

### **2.4.1 Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Menurut Danial & Mashur, (2014) Pengadaan merupakan perwujudan dari rancangan dan program atau proyek yang disusun oleh pemerintah dengan mengacu pada konsepsi pembangunan yang digariskan Undang-Undang dan terdeskripsi secara kuantitatif dalam APBN atau APBD. Pengadaan sering disebut sebagai *tender*. *Tender* merupakan metoda yang paling banyak dikenal dimana pemerintah menjadi penyedia proyek dan pihak swasta menjadi pelaksananya. Selain tender, metoda yang bisa digunakan adalah negosiasi dengan pihak swasta (*unsolicited proposal*). *Tender (open competitive bidding)* paling banyak digunakan karena dapat menjamin akuntabilitas (Danial & Mashur, 2014). Menurut Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan, sampai serah terima hasil pekerjaan (Perpres Nomor 12, 2021).

Secara umum, pengadaan dimulai dari proses perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, sampai pelaksanaan pengadaan. Aktivitas yang termasuk

dalam proses di atas, diantaranya identifikasi kebutuhan, pelaksanaan analisis pasar, penilaian kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender atau seleksi, melakukan evaluasi pada penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima hasil pekerjaan (LKPP, 2021).

#### **2.4.2 Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa**

Dalam LKPP, (2021) dijelaskan bahwa ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersumber dari anggaran belanja APBN/APBD.
2. Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari anggaran belanja APBN/APBD, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari hibah dalam negeri dan/atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
3. Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari anggaran belanja APBN/APBD termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari hibah luar negeri atau pinjaman luar negeri.

Semua proses pengadaan harus mengacu dan patuh pada Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **2.4.3 Jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Peraturan presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa (Perpres Nomor 16, 2018) dan perubahannya Jenis Pengadaan dibagi menjadi 4 kelompok besar yaitu:

a. Barang

Barang adalah benda baik berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, yang dapat dipakai, diperdagangkan, dipakai atau dimanfaatkan oleh para pengguna barang. Pengadaan barang dapat meliputi bahan baku atau barang setengah jadi (LKPP, 2021).

b. Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian, pembongkaran, dan pembangunan kembali sebuah bangunan (LKPP, 2021).

c. Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi merupakan jasa layanan yang membutuhkan keahlian tertentu pada suatu bidang keilmuan yang mengutamakan olah pikir (LKPP, 2021).

d. Jasa lainnya.

Jasa lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan metodologi khusus, peralatan, dan keterampilan (LKPP, 2021).

#### **2.4.4 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa merupakan para pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa baik melalui swakelola maupun penyedia, sesuai Peraturan presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari :

a. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran merupakan pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Dalam APBN yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran yaitu Menteri/Kepala Badan/Kepala Lembaga, sedangkan pada APBD yaitu Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada APBN merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran kepada Kementerian Negara/Lembaga. Sedangkan KPA pada pelaksanaan APBD merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran.

d. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan merupakan pejabat administrasi/fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan *E-purchasing*.

e. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)

Kelompok Kerja Pemilihan atau Pokja merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.

f. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan merupakan pelaku usaha atau UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

#### **2.4.5 Cara Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah**

Dalam LKPP, (2021) dijelaskan bahwa Cara Pengadaan barang/jasa pemerintah secara garis besar dibagi menjadi dua cara yaitu melalui swakelola dan pemilihan penyedia.

a. Swakelola

Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yaitu cara memperoleh barang/jasa yang dilakukan sendiri oleh Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah lain, kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

b. Pemilihan Penyedia

Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia yaitu cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh para Pelaku Usaha. Pelaku Usaha yaitu badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha atau usaha pada bidang tertentu berdasarkan kontrak.

#### **2.5 Kecurangan (*Fraud*)**

Menurut IAPI, (2014) ISA (240) kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang individu atau kelompok yang dilakukan oleh manajemen, karyawan, pihak yang bertanggung jawab atas tata

kelola, atau pihak ketiga yang menggunakan tipu muslihat dalam memperoleh keuntungan secara tidak adil dan melanggar hukum. Menurut Arifianti et al., (2016) *fraud* merupakan jenis tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan menyalahgunakan wewenang sebagai pemegang kepercayaan. Kecurangan mencakup tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja, disembunyikan, dan kemudian memperoleh manfaat dengan mengubah bentuk menjadi kas atau uang dan barang berharga lainnya (Suprajadi, 2009).

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU RI Nomor 20, 2001), untuk menentukan apakah sebuah perbuatan termasuk kecurangan atau bukan, harus memenuhi 4 unsur yaitu :

- a. Setiap orang atau korporasi
- b. Melawan atau melanggar hukum
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
- d. Dapat merugikan perekonomian negara atau keuangan negara

## **2.6 Indikasi Kecurangan/*Red Flags***

Menurut Grabosky dan Duffield (2001) dalam Baihaqy & Kusuma, (2012) menyatakan bahwa indikasi kecurangan adalah suatu keadaan yang tidak biasa atau tidak terjadi secara alami atau bisa dikatakan berbeda dari aktivitas normal yang merupakan tanda pemberitahuan bahwa terdapat sesuatu sedang terjadi diluar dan perlu diinvestigasi. Menurut Hancox (2007) dalam Baihaqy & Kusuma, (2012) tidak semua indikasi kecurangan (*red flag*) menunjukkan bahwa suatu kecurangan benar-benar terjadi, tetapi hanya memberikan sinyal peringatan bahwa ada kemungkinan terjadinya tindak kecurangan.

Ross (2008) dalam Baihaqy & Kusuma, (2012) menyimpulkan bahwa indikasi kecurangan dapat terlihat dari beberapa fenomena, salah satunya adalah konflik kepentingan. Menurut Hancox (2007) dalam Baihaqy & Kusuma, (2012) Indikasi kecurangan memiliki beberapa tipe, yaitu:

1. *Employee Red flag* adalah indikasi yang muncul dari karyawan seperti adanya perubahan gaya hidup dan tidak adanya pemisahan tugas pada wilayah rentan terjadinya kecurangan.
2. *Management Red flag* adalah indikasi yang muncul dari bagian manajemen seperti adanya kelemahan pengendalian internal.
3. *Change in Behavior Red Flag* adalah indikasi kecurangan yang dapat dilihat dari perubahan sikap seseorang yang memungkinkan adanya penggelapan aset
4. *Red flag in Cash/Account receivable* merupakan aset yang paling sering disalahgunakan, seperti akun bank yang tidak sah, akun bank yang tidak dicatat sesuai waktu yang seharusnya, atau jumlah yang tidak normal dari perlengkapan, beban, atau pembayaran ulang untuk karyawan.
5. *Red flag in Payroll* merupakan indikasi yang berada di bagian penggajian. Bagian ini sering terjadi kolusi. Seperti karyawan dengan identitas ganda, atau jam lembur dibebankan pada masa libur.
6. *Red flag in Purchasing/Inventory* merupakan indikasi yang muncul dari bagian pengadaan barang atau gudang. Indikasi ini dapat dilihat dari tanda-tanda seperti daftar vendor tanpa adanya alamat fisik yang jelas, angka pembelian yang sangat tinggi kepada vendor baru, atau adanya biaya pengiriman tanpa adanya dokumen yang sah.

Menurut Vicky et al., (1996) dalam Tedjakusuma, (2012) bahwa penggunaan *red flag* pada proses pendeteksian kecurangan ketika terdapat suatu hal yang dicurigai serta ditetapkan sebagai salah satu tanda (*red flag*) maka tanda tersebut dapat membantu auditor dalam melakukan penaksiran risiko kecurangan.

## **2.7 Strategi**

Secara bahasa strategi berasal dari kata *strategic* yang berarti rencana atau menurut siasat dan *strategy* yang berarti ilmu siasat. Menurut istilah strategi adalah rencana yang cermat dalam mengenal kegiatan untuk mencapai suatu sasaran khusus. Strategi merupakan tindakan yang bersifat terus menerus,

dilakukan sesuai sudut pandang tentang apa yang diinginkan dan diharapkan dimasa depan, serta mengalami peningkatan.

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana oleh para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan upaya atau cara bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Umar, 2001). Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad dalam Umar, (2001), strategi merupakan tindakan yang bersifat terus menerus dan *incremental* (senantiasa meningkat), serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang sesuatu yang diharapkan di masa mendatang. Dengan demikian strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Strategi adalah bakal tindakan yang menuntun keputusan manajemen puncak dan sumber daya organisasi yang banyak merealisasikannya. Di samping itu, strategi juga mempengaruhi keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang, paling tidak selama lima tahun. Oleh karena itu, sifat strategi adalah berorientasi pada masa depan. Strategi mempunyai konsekuensi multidivisional atau multifungsional dan dalam perumusannya perlu mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal yang dihadapi organisasi.

Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi itu adalah suatu proses yang direncanakan untuk mencapai sasaran organisasi dalam jangka waktu panjang. Saat strategi telah diterapkan maka akan diketahui apakah gagal atau berhasil pada organisasi tersebut dalam mencapai suatu tujuan.

## **2.8 Pendeteksian Kecurangan (*fraud*)**

Pendeteksian kecurangan adalah usaha untuk menemukan serta menjelaskan kekurangwajaran yang disajikan dan membuktikan sebuah kecurangan atau kekeliruan (Ardiansyah, 2013). Auditor Internal haruslah memahami bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya sebuah kecurangan. Pendeteksian tidak dapat di generalisir terhadap semua jenis kecurangan. Masing-masing kecurangan memiliki karakteristik berbeda, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu pemahaman yang baik terhadap jenis kecurangan yang mungkin timbul (Amrizal, 2015).

Sebagian besar bukti kecurangan merupakan bukti yang bersifat tidak langsung. Petunjuk adanya sebuah kecurangan ditunjukkan dengan munculnya gejala seperti adanya perubahan perilaku seseorang atau gaya hidup, kecurigaan dari rekan kerja atau dokumentasi yang mencurigakan (Amrizal, 2015). Menurut Pramudyastuti, (2014) deteksi kecurangan mencakup identifikasi indikator kecurangan yang memerlukan tindak lanjut auditor internal untuk melakukan investigasi.

## **2.9 Auditor Internal Pemerintah**

Dalam BPKP, (2004) dijelaskan bahwa Auditor internal pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengendalian internal guna memastikan tujuan organisasi tercapai Serta berfungsi dalam menilai kualitas (*quality assurance*) untuk membantu pemerintahan dalam mengawasi penyelenggaraan manajemen pemerintahan guna menjamin tercapainya efektivitas dan efisiensi serta memenuhi syarat kehematan. Menurut Lisa dan Barry (1997) dalam Gamar & Djamhuri, (2015) Auditor internal berfungsi dalam membantu manajemen pemerintahan dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian *fraud*.

Amrizal, (2015) mengemukakan kegiatan utama auditor internal diantaranya:

1. Menelaah dan menilai memadai tidaknya penerapan sistem pengendalian internal manajemen, struktur pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang relatif rendah
2. Memastikan ketaatan terhadap prosedur, rencana, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen
3. Memastikan seberapa jauh aset dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala kecurangan, penyalagunaan, dan pencurian
4. Memastikan bahwa data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya
5. Menilai mutu suatu pekerjaan setiap bagian dari pelaksanaan tugas yang diberikan oleh manajemen

6. Menyarankan perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

### **2.10 *Probity Audit***

Dalam BPKP, (2023) *Probity Audit* merupakan kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten serta memenuhi prinsip penegakan kejujuran, kebenaran, integritas dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana. *Probity Audit* dilaksanakan selama proses Pengadaan Barang/Jasa berlangsung yaitu pada saat proses Pengadaan Barang/Jasa sedang berlangsung dan setelah proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.

Dalam BPKP, (2023) dijelaskan beberapa dampak dari proses pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip *probity* diantaranya :

1. Menghindari permasalahan dan konflik.
2. Menghindari serta mencegah praktek korupsi.
3. Meningkatkan integritas melalui perubahan perilaku serta perubahan organisasi.
4. Memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan melalui proses yang dapat dipercaya dan berintegritas.
5. Memberikan keyakinan secara independen dan objektif atas kejujuran pengadaan barang/jasa.
6. Menekan potensi adanya litigasi (permasalahan hukum).

Keterlibatan *Probity* bukan hanya untuk menghindarkan proyek publik dari korupsi atau kecurangan namun dapat melibatkan proses sektor publik seperti pengadaan, penghapusan asset milik negara atau daerah, pemberian hibah dan bantaun agar dilaksanakan dengan akuntabel, tidak memihak, *fair*, dan transparan (P. D. W. I. Nugroho, 2012).

Menurut Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, Pelaksanaan *probity audit* secara umum mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengkomunikasian hasil audit. Hal penting dalam pelaksanaan *Probity Audit* diantaranya:

- a. Penetapan kriteria atau tolok ukur yang akan digunakan dalam mengukur serta mengevaluasi apakah persyaratan kejujuran dalam pengadaan barang/jasa telah terpenuhi.
- b. *Probity Auditor* diharuskan untuk mendapatkan bukti yang cukup dan sesuai untuk semua kriteria yang telah ditetapkan. Keputusan *probity auditor* harus didukung oleh fakta serta bukti dokumen yang kuat.
- c. Hasil serta pendapat *Probity auditor* mengenai persyaratan *Probity* apakah telah terpenuhi harus didokumentasikan dalam laporan *probity audit*, yaitu mencakup masalah yang signifikan yang telah diidentifikasi serta berdampak pada pendapat atau simpulan *Probity auditor*.
- d. Hasil audit dituangkan ke dalam format laporan hasil audit yang berisi simpulan atau pendapat serta saran auditor atas proses pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan *probity audit* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menugaskan eksternal *probity auditor* atau dengan cara *self assessment* atau penilaian mandiri. Penugasan dengan menggunakan eksternal *probity auditor* seperti Kantor Akuntan Publik, Konsultan Manajemen, dan tenaga ahli yang memberikan layanan audit secara komersial. Sedangkan Penilaian mandiri atau *self assessment* yaitu melakukan *probity audit* oleh pemerintah sendiri atas proyek publik yang dilaksanakan (P. D. W. I. Nugroho, 2012).

## **2.11 Akuntansi Forensik**

Menurut Harvarindo (2012) dalam D. Anggraini et al., (2019) akuntansi forensik merupakan praktik bidang akuntansi khusus yang mendeskripsikan keterlibatan yang dihasilkan dari sebuah perselisihan yang diantisipasi atau litigasi. Sedangkan, menurut Kumalahadi (2009) dalam Jiantari, (2014) akuntansi forensik merupakan gabungan antara *auditing*, *accounting*, dan kemampuan investigasi yang menghasilkan sebuah kekhususan yang disebut

akuntansi forensik. Menurut D. Anggraini et al., (2019) Keunikan dari akuntansi forensik yaitu metode ini mempunyai kerangka berpikir yang relatif berbeda dari audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan dinilai kurang efektif dalam mendeteksi sebuah kecurangan sedangkan akuntansi forensik dinilai lebih efektif digunakan dalam mendeteksi sebuah kecurangan karena pada prosesnya metode ini lebih mengandalkan deduktif dan intuisi.

Awalnya akuntansi forensik merupakan gabungan antara hukum dan akuntansi, akan tetapi dalam kasus yang sulit ada satu bidang tambahan yang berperan yaitu bidang *auditing*, sehingga akuntansi forensik menjadi perpaduan antara hukum, akuntansi, dan auditing (Lidyah, 2016). Berikut ini diagram yang menunjukkan gabungan antara hukum, akuntansi, dan auditing.

**Tabel 2.2 Diagram Akuntansi Forensik**

Jenis Penugasan	Akuntansi Forensik			A K U N T A N S I	H U K U M
	Fraud Audit				
	Proaktif		Investigatif		
Sumber Informasi	<i>Risk Assesment</i>	Tuduhan, keluhan, dan temuan audit	Temuan Audit		
<i>Output</i>	Identifikasi potensi <i>fraud</i>	Identifikasi awal adanya <i>fraud</i>	Bukti ada/tidaknya pelanggaran		

Sumber : (Lidyah, 2016)

Berdasarkan tabel 4.2 auditor akan melakukan tindakan proaktif untuk melihat kelemahan sistem pengendalian intern, terutama perlindungan aset saat melakukan audit dalam mendeteksi kecurangan. Apabila auditor menemukan tuduhan, keluhan dan temuan audit yang mengarah pada *fraud*, maka auditor akan melakukan audit investigatif yang merupakan titik awal dari akuntansi forensik (Lidyah, 2016).

## 2.12 Audit Investigatif

Menurut Herlambang (2011) dalam D. Anggraini et al., (2019) audit investigasi merupakan sebuah bentuk audit atau pemeriksaan yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan dengan menggunakan

prosedur, teknik atau pendekatan yang digunakan dalam sebuah penyelidikan atau penyidikan suatu kecurangan, karena tujuan audit investigatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan, maka prosedur, teknik dan pendekatan yang digunakan pada audit investigatif berbeda dengan yang digunakan pada audit laporan keuangan, audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu.

Pada audit investigatif, seorang auditor memulai audit dengan sebuah indikasi/praduga adanya kemungkinan terjadinya kecurangan yang akan diidentifikasi dan diungkap melalui audit investigatif. Misalnya, dokumen apa yang diperlukan dan harus dikumpulkan terlebih dahulu atau siapa yang akan dimintai keterangan terlebih dahulu. Selain itu, dalam audit investigatif, jika mempunyai kewenangan, auditor dapat menggunakan teknik dan prosedur yang digunakan dalam proses penyelidikan (D. Anggraini et al., 2019).

Menurut Dewi Yuniarti, (2015) dalam pelaksanaan audit investigatif dilakukan beberapa teknik dalam pembuktian. Teknik tersebut diantaranya:

1. Teknik audit

Yaitu dengan memeriksa dokumen, meminta konfirmasi, memeriksa fisik, meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee*, *review* analitikal, mengamati, dan menghitung kembali.

2. Teknik perpajakan

Dengan menggunakan teknik metode kekayaan bersih dan metode pengeluaran terhadap pajak.

3. *Follow the money*

Upaya menemukan uang atau harta benda yang bisa dijadikan sebagai alat bukti kejahatan. Dilakukan dengan memahami dorongan hati pelaku terlebih dahulu, membuat perbandingan harta kekayaan pelaku, penggalan data dan penentuan mata uang kejahatan.

4. *Computer forensic*

Dilakukan dengan teknik *imaging*, *processig*, dan *analyzing*.

5. Teknik kunci

Dengan prediksi, pendekatan teori *fraud*, mendekati tersangka, dan laporan.

### 2.13 Penelitian Terdahulu

Topik Penelitian ini sudah pernah diangkat oleh beberapa peneliti terdahulu. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah sebagai bahan refrensi atau sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu :

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Faktor-Faktor <i>Probity Audit</i> Terhadap Kemampuan Auditor Internal Pemerintah Dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Empiris Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik)	Yoganingtyas, Desmaniar dan Rahaja	2021	Faktor integritas dan kompetensi <i>probity audit</i> auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang/jasa pemerintah sedangkan faktor independensi tidak berpengaruh.
2.	Eksplorasi Strategi Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Jambi)	Resta Dwi Septiviani AS	2020	Pendeteksian <i>fraud</i> yang dilakukan oleh Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi sudah termasuk pada pelaksanaan Audit Investigatif. Terdapat 3 strategi atau pola dalam melaksanakan Audit Investigatif,

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
				diantaranya dengan menjalin kerja sama dengan Profesi lain, membuat sebuah hipotesis, dan memperhatikan dampak kausalitas dari penyimpangan SOP.
3.	Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa	Retno Ratu Wiharti & Novita	2020	Akuntansi forensik dan audit investigasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendeteksi <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa.
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Auditor Internal Pemerintah Mengenai Efektivitas <i>Red Flags</i> dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa	Wirda Paulus	2018	Sertifikasi <i>CFE</i> dan pelatihan tentang <i>fraud</i> berpengaruh terhadap persepsi auditor mengenai efektivitas <i>red flags</i> sementara jabatan, jenis kelamin, dan masa kerja, tidak memiliki pengaruh. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa <i>red flags</i> yang paling efektif dalam mendeteksi kecurangan pada pengadaan barang/jasa adalah kualitas barang/jasa tidak sesuai spesifikasi teknis dan volume.

## 2.14 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam proses penelitian. Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Auditor Internal Pemerintah dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pengadaan Barang/Jasa.

